

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 323 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab penyusunan dipandang perlu adanya Perencanaan Inspektorat Tahun 2015-2019 Strategis untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kebijakan Inspektorat Lembaga Pengadaan pada Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tetang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utanah.lkpp.go.id Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober

sampai dengan Desember 2015

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam

Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana

terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

AGW Majowo

Pada tanggal 15 September 2015 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP:
- 2. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Inspektur;
- 5. PPK Inspektorat;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 323 TAHUN 2015 TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (RENSTRA) INSPEKTORAT

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Salusra Widya	750.000
2	Ketua	:	Rita Berlis	650.000
3	Anggota	•	 Iwan Herniwan Tjipto Prasetyo Nugroho Moch.Zaini Angga Widita Amirul Yasip Khasani Estu Retno Yulianti Eva Sari Dewi Reno Roseska Tiara Luluk Suhendra (BPKP) 	500.000 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGMNalowo